

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi mengalami kemajuan karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta pola interaksi masyarakat modern. Hal tersebut menyebabkan dunia seperti tanpa batasan yang terlihat dari banyaknya negara yang membuka terhadap perdagangan internasional. Seiring berkembangnya zaman menyebabkan masyarakat dunia menjadi saling bergantung satu sama lain dalam kegiatan utama perekonomian, hal ini menyebabkan setiap negara harus meningkatkan kualitas produknya agar dapat menghadapi persaingan global yang ketat. Dampak globalisasi lainnya adalah perusahaan berlomba-lomba memperkuat basis globalnya terutama perusahaan multinasional dengan mendirikan anak perusahaan, cabang-cabang atau menjalin hubungan istimewa dengan perusahaan lain di berbagai negara untuk memperkuat aliansi strategi atau menumbuh kembangkan pasar ekspor impor perusahaan di berbagai negara (Prananda & Nur Triyanto, 2020).

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Perusahaan ini dianggap lebih mudah untuk melakukan *tax avoidance* karena memiliki transaksi yang lebih kompleks dari pada perusahaan domestik murni. Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan sistem pajak internasional untuk mengurangi beban pajak perusahaan, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing* (Turwanto, 2020).

*Transfer pricing* dimanfaatkan perusahaan sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi maka akan semakin besar juga beban pajak yang akan ditanggung perusahaan, sehingga besar kemungkinan bagi perusahaan untuk menerapkan

*transfer pricing*. Setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan perpajakan yang berbeda-beda, ada negara yang memiliki tarif pajak penghasilan badan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan badan di negara lainnya yang membuat para pelaku bisnis perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya secara global dengan berbagai macam metode yang salah satu caranya yaitu dengan menerapkan *transfer pricing* (Prasetio & Mashuri, 2020).

Konsep *transfer pricing* dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Pertama, dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya (Solihin & Utami, 2022). Kedua, dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Ketiga, yaitu dari perspektif perpajakan, *transfer pricing* adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dalam konsep *transfer pricing* adalah kerjasama anatar perusahaan yang memiliki ikatan tertentu, misalnya induk perusahaan dengan anak perusahaan atau cabang perusahaan (Suastini & Yuniasih, 2022). Harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya (Napitupulu, 2020).

Perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan senilai US\$1,19 triliun ke negara dengan tarif pajak yang rendah (*tax heaven country*), menyebabkan negara-negara di seluruh dunia kehilangan US\$312 miliar per tahun dalam pendapatan pajak langsung. Laporan ini memperkirakan US\$171 miliar pendapatan pajak langsung hilang dari kegiatan penghindaran pajak khususnya kegiatan *transfer pricing*, yang semuanya dapat dikaitkan dengan masing-masing negara. (Cobham et al., 2022)

Dilakukannya praktik *transfer pricing* akan terjadi pergeseran laba dan meningkatnya potensial kehilangan penerimaan pajak suatu negara. Berikut adalah tabel keuntungan dan kerugian akibat penyalahgunaan pajak perusahaan global.

**Tabel 1.1**

**Kerugian Akibat Penyalahgunaan *Transfer Pricing* Dari Perusahaan Multinasional Global 2021**

Benua	Pergeseran laba masuk (USD million)	Pergeseran laba keluar (USD million)	Kerugian pajak akibat penyalahgunaan pajak oleh perusahaan multinasional (USD million)	Persentase kerugian pajak dari PDB
Afrika	17,076	51,624	14.796,80	0,60%
Asian	295.780	193.276	52.391,90	0,20%
Europe	514.347	512.134	126.012,70	0,60%
Caribia	233.234	10.159	943.05.00	0,50%
Latina America	29.383	102.655	32.247,10	0,60%
Northern America	67.581	297.986	80.390,60	0,40%
Oceania	2.807	18.393	5.404,50	0,30%

Sumber : (Cobham et al., 2022)

Tabel 1.1 menampilkan jumlah kehilangan penerimaan pajak seluruh benua yang timbul akibat dari kegiatan penghindaran pajak salah satunya dengan praktik pemindahan laba, praktik tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian pajak. Adanya transaksi barang maupun jasa yang terjadi antar wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa menjadi penyebab utama timbulnya praktek *transfer pricing*

**Tabel 1.2**  
**Pergeseran Laba Negara Asia Tenggara 2018-2022**

Tahun	2018		2019		2020		2021		2022	
Negara	Pergeseran laba masuk (USD million)	Pergeseran laba keluar (USD million)	Pergeseran laba masuk (USD million)	Pergeseran laba keluar (USD million)	Pergeseran laba masuk (USD million)	Pergeseran laba keluar (USD million)	Pergeseran laba masuk (USD million)	Pergeseran laba keluar (USD million)	Pergeseran laba masuk (USD million)	Pergeseran laba keluar (USD million)
Brunei Darusalam	44	280,103	49,223	270,73	3	2	16	71	51,22	102,11
Kamboja	399,002	502	373	740,77	12	31	-	601	291	740,77
Indonesia	3.292,73	8.711	4.650,13	10.213	302	225	2.005	8.865	4.860,21	9.002
Laos	21	422	427	338	-	9	-	153	422	129
Malaysia	8.891	7.911,33	8.235	3.121	198	112	19.379	4.369	13.221	5.081
Myanmar	722,91	514	439	287	111	321	415	409	531	223
Filiphina	8.233	12.653	6.655	9.832,61	291	250	-	13.094	-	11.711
Singapura	188.673	19.222,12	211.081,13	17.521	2.431	29.154	106.818	14.663	127.341	24.764
Thailand	2.470	8.364	1.298	9.333	321,21	128,33	200	5.167	9.762	6.312
Timor Leste	250	501	213	411	132,83	77,2	250	93	133	243,22
Vietnam	-	7.328	4.339,43	5.396	241,53	31,89	-	7.260	3.219,56	2.081

Sumber : (Cobham et al., 2022)

Pada tabel 1.2 terdapat angka pergeseran laba masuk yang sangat signifikan dan cenderung meningkat pada negara Singapura dalam 3 tahun terakhir, didukung dengan letak geografis yang strategis dan tingkat pajak yang rendah membuat Singapura menjadi pusat perdagangan bagi perusahaan multinasional. Pada tahun 2020-2022 Singapura menjadi negara terbesar di Asia Tenggara yang menerima pergeseran laba dari luar Singapura, tercantum dalam *taxjustice report 2022* Singapura menerima pergeseran laba dari luar negeri sebesar 127.341 miliar dollar. Angka tersebut sangat signifikan dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, hal tersebut menimbulkan indikasi banyaknya praktik *transfer pricing* dengan cara memindahkan laba ke negara Singapura oleh perusahaan multinasional. Pada laporan *tax justice report 2022*, di Indonesia terdapat pergeseran laba ke luar sebesar 9.002 miliar dollar atau setara dengan 149 triliun rupiah. Pergeseran laba tersebut menyebabkan Indonesia mengalami kehilangan pajak sebesar 2.216 miliar dollar.

Pergeseran laba di Indonesia tidak menutup kemungkinan bergeser ke Singapura. Selain tarif pajak Singapura lebih rendah dari tarif pajak Indonesia, letak geografis Indonesia yang berdekatan dengan Singapura menjadi salah satu faktor dilakukannya praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional

Indonesia dengan cara memindahkan laba ke anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Singapura.

Indonesia termasuk negara dengan tarif PPh badan yang tinggi dibanding beberapa negara di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan tarif PPh badan tertinggi ke-4 di Asia Tenggara.

**Tabel 1.3**  
**Tarif Pajak Negara Asia Tenggara**


Negara	Tarif Pajak PPh Badan
Malaysia	33%
Filiphina	25%
Laos	24%
Indonesia	22%
Thailand	20%
Brunei Darussalam	18,5%
Singapura	17%
Vietnam	15-17 %

Sumber: Vivian (2022)

Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* (Vanessa Wijaya & Patricia Widianingsih, 2020). Tarif pajak Indonesia yang termasuk tinggi, tidak menutup kemungkinan tingkat kegiatan *transfer pricing* akan tinggi. Menurut *tax of justice report*, Indonesia kehilangan penerimaan pajak sebesar 2.216,3 juta USD akibat dari penyalahgunaan pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Tercatat terdapat pergeseran keuntungan yang berasal dari Indonesia ke luar negeri sebesar 9.002 juta USD atau sekitar 149 triliun Rupiah (*State Of Justice England Report, 2022*). Angka tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kegiatan *transfer pricing*.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 sektor manufaktur masih menjadi penopang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha industri pengolahan sebesar Rp 805,62 triliun atau 19,29% dari total PDB Nasional senilai Rp 4.175,84 triliun pada kuartal II-2021. Tetapi data tersebut

tidak berbanding lurus dengan laju kontribusi sektor manufaktur, berikut grafik laju kontribusi sektor manufaktur pada tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

**Gambar 1.1**

### **Kontribusi Sektor Manufaktur 2018-2022**

Berdasarkan gambar 1.1 laju pertumbuhan kontribusi sektor manufaktur cenderung fluktuatif dan cenderung melambat. Melambatnya pertumbuhan PDB untuk sektor manufaktur menandakan bahwa sebagian perusahaan pada sektor ini mengalami penurunan kinerja yang menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba.

Kondisi perekonomian yang sedang bangkit paska pandemi ditambah adanya regulasi perpajakan dengan sistem administrasi yang rumit dan tarif pajak yang tinggi ditengah stagmasi pertumbuhan ekonomi memungkinkan perusahaan untuk cenderung menurunkan laba sebagai siasat untuk meminimalkan pembayaran pajak salah satunya menggunakan praktik Transfer Pricing (Juliandri, 2022).

Transaksi antar perusahaan multinasional yang terjadi di Indonesia sering kali tidak luput dari rekayasa harga transfer, terutama oleh wajib pajak dalam investasi di cabang-cabang perusahaan asing. Sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur yang memiliki hubungan

istimewa dengan induk perusahaan atau afiliasi mereka di luar negeri. Sebagian perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor manufaktur yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan-perusahaan induk atau cabang yang ada di luar negeri.


Fenomena *transfer pricing* secara besar-besaran pernah terjadi di Indonesia sehingga menyita sorotan media publik dan menjadi sorotan DJP, fenomena ini terjadi di PT. Adaro Energy Tbk, yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Global Witness PT. Adaro Energy Tbk, melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2018. PT. Adaro Energy Tbk, telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan transfer pricing (Atmojo, 2019).

Fenomena lain terjadi pada tahun 2019 di PT. Indofood (CBP) Sukses Makmur Tbk yang merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur adalah bagusnya laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tetapi terjadi penurunan perdagangan saham di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Hal ini disebabkan harga beli saham lebih mahal dibandingkan dengan jual saham perusahaan tersebut. Melemahnya saham ada kaitannya dengan adanya praktik *transfer pricing*. Naiknya laba INDF didorong oleh penjualan neto konsolidasi yang naik 1% menjadi Rp 19,30 triliun di kuartal 1 tahun 2020 dari tahun sebelumnya yaitu Rp 19,70 triliun. Laba usaha tercatat naik sebesar 33% menjadi Rp 3,43 triliun di kuartal I tahun 2020 dari periode tahun lalu sebesar Rp 2,58 triliun. Selain itu laba bersih penjualan meningkat menjadi Rp 1,52 triliun dari Rp 1,24 triliun (Samsam, 2019).

Faktor yang mendorong perusahaan multinasional dalam melakukan praktik *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *exchange rate* dimana perusahaan

multinasional mempunyai transaksi antar negara dalam jumlah yang besar. Arus kas perusahaan tersebut dinominasikan dalam beberapa mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu (Mulyani et al., 2020).

Perbedaan *exchange rate* inilah yang nantinya akan mempengaruhi terjadinya praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Ketika nilai tukar terus-menerus berfluktuasi maka akan mempengaruhi harga produk atau jasa yang akan diperdagangkan, maka keputusan *transfer pricing* menjadi pilihan untuk manajemen sehingga jumlah kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran dapat dipastikan (Ayshinta et al., 2019).




Sumber :Bank Indonesia, 2022

### **Gambar 1.2**

#### **Grafik Kurs Dollar Terhadap Rupiah 2018-2023**

Berasarkan grafik yang di peroleh dari Situs resmi BI (Bank Indonesia) menunjukkan terjadinya fluktuasi nilai kurs dollar terhadap rupiah pada setiap tahunnya. Dollar merupakan mata uang yang mendominasi perdagangan internasional dengan fluktuatifnya nilai tukar dollar terhadap rupiah dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat memungkinkan perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing* guna mengurangi risiko melemahnya kurs rupiah terhadap dollar dengan cara memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer*

*pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Prananda & Nur Triyanto, 2020).



Sumber : Diolah Penulis (2023)

**Gambar 1.3**


**Grafik *Exchange Rate* Pada PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 2018-2022**

Pada gambar 1.3 menunjukkan fluktuasi nilai *exchange rate* pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, nilai tersebut akan terus berfluktuasi setiap harinya. Pada tahun 2020 merupakan tingkat *exchange rate* yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir, dengan tingkat *exchange rate* yang rendah maka sebaliknya nilai dollar akan tinggi. Tahun 2020 timbul indikasi terjadinya praktik *transfer pricing* dengan cara pemindahan asset atau dana ke anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di luar negeri yang mempunyai nilai mata uang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi risiko nilai tukar.

Exchange rate adalah nilai tukar atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dimasa mendatang antara mata uang yang (Cahyadi & Noviani, 2018). Nilai *exchange rate* akan mempengaruhi tingkat harga produk atau jasa yang di perdagangkan, jumlah kas yang di perlukan juga tidak dapat dipastikan. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk

membayar bahan baku dari luar negeri bias berubah-ubah walaupun pemasok tidak merubah harga. Sedangkan transaksi perusahaan multinasional relatif didominasi oleh mata uang asing khususnya dollar yang nilainya akan erubah setiap waktu. Perbedaan nilai tukar inilah yang akan menjadi salah satu faktor pemicu dilakukannya *transfer pricing* (Ayshinta et al., 2019).

Faktor lain yang mendorong perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang sangat rendah cenderung memiliki rekayasa pajak yang tinggi (Susilowati et al., 2018).



Sumber : Diolah Penulis (2023)

**Gambar 1.4**

**ROA Barito Pacific Tbk 2018-2022**

Pada gambar 1.4 menunjukkan *return on asset (ROA)* PT. Barito Pasific Tbk pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 2,20%, pada tahun 2019-2020 tingkat ROA mengalami kenaikan sebesar 1,9%, pada tahun 2020-2021 tingkat ROA mengalami penurunan sebesar 1,2%, pada tahun 2021-2022 tingkat ROA pada PT. Barito Pacific Tbk mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1,10 %.

Pada umumnya Tingkat ROA yang baik adalah 5 % atau lebih (Suastini & Yuniasih, 2022). PT.Barito Pasific Tbk dalam 5 tahun terakhir dibawah 5%, ROA yang rendah dalam 5 tahun berurut-turut ini menimbulkan indikasi terjadinya *transfer pricing* di PT. Barito Pasific Tbk.

*Transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan yang memiliki ROA yang rendah. Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* (Wijayanti & Ayem, 2022)

Profitabilitas dan *Exchange rate* merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi ukuran terhadap transaksi *transfer pricing*. Penelitian-penelitian mengenai *transfer pricing* yang dilakukan di Indonesia antara lain dilakukan Napitupulu (2020) memberikan bukti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan penulis sebelumnya mengenai profitabilitas terhadap *transfer pricing* oleh Wijayanti & Ayem (2022) menyatakan bahwa profitabilitas *Return Of Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis sebelumnya mengenai *exchange rate* terhadap *transfers pricing* adalah penelitian yang dilakukan oleh Prananda & Triyanto (2020) yang menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan penulis sebelumnya mengenai *exchange rate* terhadap *transfer pricing* oleh Ayshinta, et.al (2019) yang menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* Perbedaan hasil yang ditemukan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik dan berinisiatif untuk meneliti kembali mengenai permasalahan *transfer pricing*. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur ini dikarenakan meskipun pertumbuhannya cenderung melambat namun perusahaan manufaktur tetap memiliki kontribusi besar dalam penerimaan devisa negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa “perusahaan manufaktur menjadi salah satu dari ribuan perusahaan multinasional di Indonesia yang tidak membayarkan pajak penghasilannya” (Atmojo, 2019).

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di latar belakang maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH EXCHANGE RATE, PROFITABILITAS TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018 – 2022)**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*?
2. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* ?
3. Seberapa besar pengaruh *exchange rate* dan profitabilitas terhadap *transfer pricing* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk dari beberapa rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya Penelitian yaitu:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh *exchange rate* dan profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur Mutinasional yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran bagaimana pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.

##### 2. Manfaat Praktis

###### A. Bagi Penulis

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan serta pengetahuan terhadap pelaksanaan *transfer pricing*, serta bermanfaat sebagai informasi mengenai penerapan *transfer pricing*.

###### B. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, sehingga dapat mengurangi kecurangan pajak.

###### C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian dan referensi ilmiah mengenai masalah yang diteliti khususnya mengenai praktik *transfer pricing*

